



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

PENYEDIAAN, PENGGUNAAN, PENGENDALIAN KUALITAS, PENGOLAHAN
DAN DISTRIBUSI DATA SATELIT PENGINDERAAN JAUH
RESOLUSI TINGGI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka pemanfaatan data satelit penginderaan jauh resolusi tinggi secara optimal untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran Negara dan menghindari duplikasi alokasi anggaran dalam pengadaan data satelit penginderaan jauh resolusi tinggi, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Para Menteri;
2. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian;
5. Para Gubernur;
6. Para Bupati/Walikota;

Untuk sesuai tugas dan fungsi masing-masing:

PERTAMA : Menggunakan citra tegak satelit penginderaan jauh resolusi tinggi yang disediakan oleh Badan Informasi Geospasial berdasarkan data satelit penginderaan jauh resolusi tinggi dengan ukuran piksel lebih kecil dan/atau sama dengan 4 (empat) meter yang disediakan oleh Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.

KEDUA : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KEDUA : Menyampaikan rencana kebutuhan data satelit penginderaan jauh resolusi tinggi untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran berikutnya kepada Badan Informasi Geospasial melalui Rapat Koordinasi Penyediaan Data Satelit Penginderaan Jauh Resolusi Tinggi.

KETIGA : Khusus kepada:

1. Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional untuk:

- a. menyediakan data satelit penginderaan jauh resolusi tinggi dengan lisensi Pemerintah Indonesia;
- b. meningkatkan kapasitas dan operasi sistem akuisisi data satelit penginderaan jauh resolusi tinggi;
- c. melaksanakan penyediaan data satelit penginderaan jauh resolusi tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melakukan pengolahan atas data satelit penginderaan jauh resolusi tinggi berupa koreksi radiometrik dan spektral;
- e. membuat metadata atas data satelit penginderaan jauh resolusi tinggi sesuai dengan Standar Nasional Indonesia;
- f. melakukan penyimpanan data satelit penginderaan jauh resolusi tinggi; dan
- g. bersama Kepala Badan Informasi Geospasial melakukan pengendalian kualitas terhadap data satelit penginderaan jauh resolusi tinggi.

2. Kepala ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 3 ~

2. Kepala Badan Informasi Geospasial untuk:
 - a. meningkatkan kapasitas dan operasi sistem pengolahan data satelit penginderaan jauh resolusi tinggi untuk keperluan survei dan pemetaan nasional;
 - b. membuat citra tegak satelit penginderaan jauh resolusi tinggi untuk keperluan survei dan pemetaan berdasarkan hasil pengolahan atas data satelit penginderaan jauh resolusi tinggi berupa koreksi radiometrik dan spektral yang dilakukan oleh Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
 - c. melaksanakan penyimpanan dan pengamanan citra tegak satelit penginderaan jauh resolusi tinggi;
 - d. melaksanakan penyebarluasan citra tegak satelit penginderaan jauh resolusi tinggi melalui Infrastruktur Data Spasial Nasional; dan
 - e. bersama Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional melakukan pengendalian kualitas terhadap data satelit penginderaan jauh resolusi tinggi.

KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi ...



~ 4 ~

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 8 Mei 2012

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat,

Agus Sumartono, S.H., M.H